

BAB III

POLEMIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bab ini akan membahas tentang masalah limbah B3 di dunia internasional serta bagaimana kondisi dalam negeri di Indonesia terhadap permasalahan limbah B3.

A. Masalah Limbah B3 di Dunia Internasional

Persoalan limbah B3 tidaklah hanya berada pada ranah lingkungan hidup, tetapi juga di dalamnya terlibat faktor ekonomi dan politik yang sangat terlihat mendominasi setiap pembicaraan. Semakin mahal biaya pengelolaan limbah B3 dan senyawa turunannya yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju, maka pengusaha industri akan berusaha mencari alternatif pemusnahan atas limbah B3 yang berbiaya murah. Sasarannya adalah membuang limbah B3 ke negara-negara miskin dengan dalih “perdagangan atau bisnis” yang dapat menjadi sumber nafkah bagi negara-negara miskin. Banyak cara atau dalih yang dilakukan oleh negara-negara industri maju agar dapat membuang limbah B3 ke negara berkembang. Beberapa contoh kasus pergerakan limbah B3 lintas batas negara yang sempat mencuat ke permukaan antara lain adalah sebagai berikut¹ :

1. Kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah B3 dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US\$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah B3 (dumping area). Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “kolonisasi limbah beracun”

¹<http://tashara-hann.com/index.php/kolumnis/item/520-green-tashara-pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara>

2. Kasus besi *scrap* 2012, ketika 113 konteiner dari Belanda dan Inggris mengangkut *scrap* bercampur limbah B3 yang dalam pemberitahuan barang, tertulis *steel scrap for melting*. Bea cukai melakukan inspeksi dalam kawasan Terminal Peti Kemas Koja Jakarta Utara dan ternyata menemukan kontainer ini membawa B3
3. Kasus sampah B3 di pantai Nongsa, Batam Center, Tanjungcang, Kabil, dan Sekupang yang tercemar 20 ton limbah B3 yang dibuang oleh kapal tanker berbendera Singapore. Selain itu, setiap hari kapal tanker tersebut juga membuang ratusan ton sampah aneka jenis di perairan Batam.

Dalam masalah limbah B3 ini negara maju menginginkan agar praktek perdagangan limbah antar negara bisa terus berjalan, karena mereka akan menanggung biaya besar jika itu dihentikan. Negara industri maju lebih suka mengekspor limbah B3-nya ke negara-negara berkembang karena jauh lebih murah. Di sisi lain, negara-negara berkembang di Asia dan Afrika sangat membutuhkan investasi dari negara maju. Mereka pun terperangkap oleh iming-iming bantuan dalam bentuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah. Apalagi, program ini dibungkus dengan slogan bernada ramah lingkungan, yaitu 3R (*reduce, recycle, reuse*).

Pantai Gading pernah merasakan dampak dari pencemaran limbah B3 akibat racun hasil perdagangan limbah B3. Pada 15 September 2006, Abijan ibu kota Pantai Gading geger akibat jatuhnya korban enam orang tewas dan 9.000 lainnya harus menjalani perawatan. Gejala yang diderita para korban adalah sesak napas, muntah darah, dan iritasi kulit akibat menghirup udara dari limbah beracun yang terburai di kawasan pantai. kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Gading yaitu tragedi kapal Koala Probo

yang mencemari perairan negara tersebut. Kapal Koala Probo merupakan kapal dari Panama yang disewa perusahaan perdagangan minyak multinasional Trafigura yang berbasis di Belanda. Kapal ini membuang kaustik soda yang beracun dan minyak residu pada pembuangan limbah di kota Abidjan, kota perdagangan Pantai Gading.

Sepuluh kargo awalnya sudah diterima untuk diproses oleh *Amsterdam Port Services* tetapi perusahaan itu kemudian memutuskan untuk tidak menerima limbah dan dipompa kembali ke dalam kapal. *Amsterdam Port Services*, kapten Koala Probo dan pemilik kapal kargo Trafigura, juga menghadapi tuntutan atas dugaan melanggar undang-undang lokal mengenai ekspor limbah. Pemerintah kota Amsterdam, perusahaan pembuangan limbah *APS* dan mantan direktornya, serta kapten kapal Koala Probo juga diseret ke pengadilan. Jika Trafigura dinyatakan bersalah, perusahaan itu harus bayar ganti rugi sebesar maksimal 670.000 euro². Tak hanya denda yang mengancam pihak-pihak yang terlibat, hukuman lima belas tahun penjara menanti kapten kapal Probo Koala dan mantan direktur perusahaan pembuangan limbah Amsterdam *APS*.

Dengan adanya tragedi tersebut tetap tidak membuat kapok negara-negara berkembang untuk menghentikan aktivitas perdagangan limbah B3. Hal ini dikarenakan oleh nilai uang yang cukup besar dari perdagangan limbah B3 tersebut. Di kawasan Asia saja, nilai perdagangan limbah B3 mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahannya US\$ 5.000 sampai US\$ 10.000 per ton. Bandingkan dengan ongkos buang limbah non-B3 yang hanya US\$ 50 sampai US\$ 100 per ton.³

²<http://archieff.nrw.nl/bahasa-indonesia/category/tags-bahasa-indonesia/probo-koala>, diunduh tanggal 12 oktober 2014 jam 20.48

³<http://www.emeraldgroup.co.uk/digital/food/limbah-beracun-di-jalur-bekas-bambatan/10062> diunduh pada 24 oktober 2014

terbebas atas pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Hal itu dilakukan dengan pemantauan yang ketat dalam jangka waktu lama, setidaknya dalam 20 tahun ke depan mengingat efeknya berjangka panjang".⁶

Begitu banyaknya permasalahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat limbah B3 di berbagai negara di dunia. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendesak masyarakat internasional untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengatur dan meregulasi tentang perpindahan lintas batas limbah B3 dari satu negara ke negara lain sehingga permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 dapat diminimalisir. Oleh karena itulah pada akhir tahun 1980an dibentuk sebuah Konvensi internasional di Basel yang diprakarsai oleh PBB. Secara khusus Konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah bahan beracun dan berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.


Basel Convention on the control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal, atau biasa disingkat Konvensi Basel adalah perjanjian internasional yang mengatur perpindahan limbah berbahaya dan beracun antar negara. Konvensi tersebut ditandatangani di Kota Basel, Swiss pada 22 maret 1989 dan mulai berlaku 5 Mei 1992 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Sampai saat ini sebanyak 180 negara telah menjadi Pihak terhadap Konvensi ini. Merefleksikan pengalaman dan antisipasi kedepan, Konvensi Basel memiliki tujuan utama, yaitu :

1. Meminimalisir dihasilkannya limbah B3.

2. Memastikan bahwa pembuangan atau pengelolaan akhir atas limbah B3 dilakukan dengan memenuhi kaidah keselamatan lingkungan serta diupayakan agar dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi dihasilkannya limbah tersebut.
3. Meminimalkan perpindahan limbah B3 secara internasional.

Secara umum, terkait dengan perpindahan limbah B3 lintas negara, setiap negara pihak berkewajiban untuk mencegah atau melarang dilakukannya pengiriman limbah (ekspor, impor dan transit) termasuk untuk daur ulang ke negara-negara non-Pihak kecuali telah memiliki perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi, hal tersebut termasuk ke Antartika, dan ke negara-negara yang melarang importasi limbah B3. Pencegahan atau pelarangan pengiriman limbah B3 juga harus dilakukan oleh negara pihak jika fasilitas untuk pembuangan atau daur ulang telah tersedia di negara penghasil, kecuali jika limbah tersebut nyata dibutuhkan sebagai bahan baku sekunder untuk di daur ulang atau *recovery* di negara pengimpor. Dipercaya bahwa pengelolaan berwawasan lingkungan atau pilihan pengelolaan akhir tidak tersedia di negara tujuan ekspor

Gambar 3.1 Kerangka Institusi Konvensi Basel



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, Buletin Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2010

Konvensi Basel memiliki beberapa institusi operatif yang berperan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pemberian arahan, pengimplementasian keputusan, maupun pengembangan kapasitas Negara Pihak. Institusi dalam Konvensi Basel terdiri atas :

a. *Expanded Bureau (EB)*

Konvensi Basel memiliki Sekretariat yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Karenanya, kecuali ada pertimbangan lain, seluruh pertemuan terkait konvensi Basel akan berlokasi di Jenewa. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Eksekutif Sekretaris, berperan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan resmi Konvensi. Badan lain yang terdapat dalam Konvensi Basel adalah *Expanded Bureau (EB)*. EB terdiri atas perwakilan dari berbagai kelompok regional sesuai pengelompokan

UN. EB berperan memberikan arahan berkaitan dengan isu penting, strategi pelaksanaan, atau usulan tema yang akan dilakukan pada suatu pertemuan terkait konvensi. Namun demikian, arah kebijakan dan perkembangan Konvensi Basel ditentukan oleh badan tertinggi dalam konvensi yaitu Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* disingkat COP). Pada dasarnya, *Expanded Bureau* merupakan biro yang berfungsi memberikan arahan-arahan khususnya kepada Sekretariat terkait dengan pertemuan-pertemuan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat untuk memfasilitasinya. Dalam pertemuan EB, tidak hanya strategi praktis yang disarankan, melainkan juga kebijakan-kebijakan terbatas termasuk pengusulan tema untuk suatu kegiatan pertemuan. EB terdiri atas perwakilan dari masing-masing *group region*.

b. *Basel Convention Regional and Coordinating Centers (BCRCCs)*

Di seluruh dunia terdapat 14 BCRCCs termasuk BCRC SEA yang berkedudukan di Jakarta yang berperan untuk melayani negara-negara ASEAN. Fungsi BCRCCs adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas negara-negara yang dilayaninya dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Konvensi. BCRCCs melaksanakan upaya peningkatan kapasitas dan transfer teknologi untuk meningkatkan penataan terhadap Konvensi. BCRC SEA diresmikan berdasarkan *Framework Agreement* antara Pemerintah RI yang diwakili KLH dengan Sekretariat Konvensi Basel yang selanjutnya ditetapkan melalui PERPRES No.60 Tahun 2005.⁷ Sebagai negara *host*, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas biaya operasional BCRC SEA.

⁷“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005”, dalam

c. *Sekretariat Konvensi Basel (SBC)*

Secretariat Konvensi Basel yang berkedudukan di Jenewa, Swiss dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif. SBC bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan mengorganisasi seluruh pertemuan yang dilakukan oleh institusi dalam konvensi. SBC juga bertugas untuk mendukung pihak terhadap konvensi dalam menjalankan kewajiban terhadap Konvensi Basel.

d. *Competent Authority dan Focal Point*

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Konvensi Basel, setiap negara Pihak sekurangnya memiliki satu *Competent Authority (CA)* dan hanya satu *Focal Point (FA)*. CA berperan dalam penerimaan notifikasi atas perpindahan limbah B3, sementara FA berkomunikasi dengan SBC terkait dengan implementasi Konvensi Basel dan atau jika ada perubahan terkait dengan implementasi Konvensi Basel. Di Indonesia, hanya ada satu CA dan FA yang saat ini menjadi tugas Deputy IV KLH.

e. *Pertemuan Para Pihak atau Conference of the Party (COP)*

COP adalah institusi tertinggi dalam Konvensi Basel yang berfungsi memberikan arahan kebijakan terkait Konvensi Basel. COP melakukan pertemuan sekali dalam dua tahun. Pada setiap pertemuan, selain mengadopsi hasil rumusan dan perintah pelaksanaan suatu kegiatan, COP juga mengadopsi budget operasi Konvensi Basel untuk dua tahun kedepan. COP bersidang setiap dua tahun sekali atau sesuai pertimbangan kebutuhannya berdasarkan kesepakatan. Berikut merupakan tabel pelaksanaan COP Konvensi Basel hingga Tahun 2013

Tabel 3.1 Pelaksanaan COP Konvensi Basel

No.	COP / Tempat	Tanggal	Isu Utama
1.	COP1 / Uruguay	4 Desember 1992	Untuk melarang perpindahan lintas batas limbah berbahaya untuk dibuang ke negara berkembang.
2.	COP2 / Jenewa, Swiss	21-25 Maret 1994	Pihak setuju pada larangan immediate pada ekspor limbah berbahaya dimaksudkan dari pembuangan akhir dari OECD untuk negara-negara non-OECD.
3.	COP3 / Jenewa, Swiss	18-22 September 1995	BAN ini diadopsi sebagai amandemen terhadap Konvensi (Keputusan III / 1). COP III lebih lanjut mewajibkan Kelompok Kerja Teknis untuk melanjutkan pekerjaannya pada karakterisasi limbah berbahaya dan pengembangan daftar limbah yang berbahaya (Desicion III / 2)
4.	COP4 / Kuching, Malaysia	23-27 Februari 1998	COP IV memutuskan untuk memasukkan, mengidentifikasi karakteristik limbah berbahaya dan mendaftar, mengidentifikasi limbah non-berbahaya
5.	COP5 / Basel, Swiss	06-10 Desember	Pertemuan ini mengadopsi sejumlah keputusan meliputi implementasi Konvensi, masalah hukum dan teknis, lalu lintas ilegal dan kelembagaan, keuangan dan pengaturan prosedural.
6.	COP6 / Jenewa, Swiss	09-13 Desember 2002	Menghasilkan keputusan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi, perubahan Konvensi dan lampiran, dan kelembagaan, pengaturan keuangan dan prosedural.
7.	COP7 / Jenewa, Swiss	25-29 Oktober 2004	Menindaklanjuti masalah yang berhubungan dengan Pusat Regional Konvensi Basel (BCRCs), Konvensi Basel Program Kemitraan, pengaturan kelembagaan, BAN Amandemen, Protokol Basel, dan tindak lanjut KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (WSSD).
8.	COP8 / Nairobi, Kenya	27 November - 1 Desember 2006	Membahas tentang E-waste, masalah hukum tentang ship dismantling, program kemitraan untuk kerja sama di bidang lingkungan hidup serta pengelolaan E-waste yang ramah
9.	COP9 / Bali, Indonesia	23-27 Juni 2008	Menghasilkan deklarasi Bali yang berjudul "Pengelolaan Limbah Untuk Keselamatan dan Kesejahteraan Hidup (<i>Waste Management For Human Health and Livelihood</i>)".
10.	COP10 / Cartagena, Kolombia	17-21 Oktober 2011	Membahas tentang pencegahan, minimalisasi dan daur ulang limbah
11.	COP11 / Jenewa, Swiss	28 April - 10 Mei 2013	Tindak lanjut dari inisiatif kepemimpinan Indonesia-Swiss untuk mengimprovisasi keefektifitasan konvensi Basel

Sumber: "Meetings of the Conference of the Parties" dalam <http://con.basel.int/con/index.html> diunduh

f. *Open-ended Working Group (OEWG) dan Compliance Committee*

Open-ended Working Group (OEWG) dan *Compliance Committee* merupakan *subsidiary bodies* terhadap COP, pertemuan OEWG berlangsung diantara dua COP.

Pertemuan OEWG membahas hal-hal yang diperintahkan oleh COP, yang umumnya lebih kepada isu-isu teknis. Dalam pertemuan OEWG biasanya akan dibentuk beberapa kelompok pembahasan berdasarkan kelompok isu. Hasil rumusan kemudian disusun sebagai usulan untuk diadopsi atau diputuskan pada pertemuan COP. Jika isu yang dibahas tidak dapat selesai dirumuskan, dimungkinkan untuk dilakukan pertemuan Kelompok Kerja intersesional.

Compliance Committee berfungsi untuk mengevaluasi dan membantu para negara Pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi. Keanggotaan dalam Komite terdiri atas perseorangan yang mewakili wilayah regional tertentu. Saat ini, Regional Asia dalam Komite tersebut diwakili oleh Indonesia dan Korea. *Committee Compliance* biasanya melakukan pertemuan sebelum atau setelah pertemuan COP atau OEWG.

Dengan adanya Konvensi Basel yang meregulasi tentang pengaturan perpindahan lintas batas negara limbah bahan beracun dan berbahaya ini memberikan efek dalam pencegahan dan mengurangi pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara maju ke negara berkembang. Selain itu hal ini juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sehingga mengurangi pencemaran lingkungan yang

C. Kondisi Dalam Negeri Indonesia di Permasalahan Limbah B3

Dalam upaya melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3 dari luar negeri, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakannya, aspek-aspek itu adalah :

1. Kondisi politik dalam negeri di Indonesia, pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Walaupun demikian, dalam waktu yang singkat itu Indonesia telah banyak berbuat dalam mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain, nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.⁸

Sebagai komitmen politik nasional, untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.⁹

⁸ Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup, (diakses 20 Juni 2010);

http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=90&lang=id

Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Seiring meningkatnya trend dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup di dunia internasional, Indonesia ikut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri Indonesia gencar melakukan penanaman pohon, reboisasi untuk mengurasi kadar gas karbon, pemberantasan illegal logging, penyuluhan tentang penanganan sampah dan lain sebagainya, di kancah dunia internasional Indonesia juga aktif dalam membahas carbon trading, pengurangan gas emisi, pengaturan perdagangan limbah. Semenjak Indonesia sering dilanda bencana alam, pemerintah menyadari akan pentingnya melindungi alam Indonesia baik itu kelestarian flora maupun fauna-nya. Hal itu dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang disingkat KLH.

Dampak dari pencemaran limbah B3 sangat berbahaya dan bersifat jangka panjang, pengelolaan limbah yang mahal menjadi alasan negara industri maju untuk membuang limbahnya di negara lain, dengan dalih menjadi bahan baku industri, Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah dari Negara lain baik bersifat illegal maupun legal

2. Kondisi ekonomi dan militer di Indonesia, hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal militer dapat dilihat dari faktor geografis yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perdagangan limbah B3 ilegal.

Praktek pengangkutan lintas batas limbah dan pembuangannya secara tidak sah sering dialami oleh Indonesia. Indonesia telah dijadikan sasaran tempat pembuangan limbah B3. Seperti pada kasus impor limbah B3 lainnya terjadi pada tahun 1991 dimana sampah impor sebanyak 51 peti kemas (*container*) yang termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) diimpor dari Belanda berupa aki bekas. Importir limbah tersebut berargumen bahwa bahan timah yang akan diambil dari aki bekas tersebut di dalam negeri persediaannya sangat tidak mencukupi. Kasus berikutnya terjadi pada bulan Juni tahun 1994, ketika kapal tunda *Capricorn* lengkap dengan tongkangnya membawa 200 ton limbah dipergoki sedang membuang limbah di perairan Mapur, Bintan Timur. Pembuangan limbah ini sempat dilakukan dan 50 ton limbah sudah mencemari laut. Pembuangan limbah terhenti ketika ada nelayan melaporkan ke Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.¹⁰ Pada tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor, dimana separuh daripadanya mengandung limbah B3, tertahan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai barang ilegal. Belum lepas pula dari ingatan,

polemik rencana impor limbah lumpur dari Singapura untuk reklamasi Teluk Pelambung dan Pulau Nipah.¹¹

Dalam hal ekonomi, Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya memerlukan investasi dari luar negeri. Hal inilah yang kemudian dilihat sebagai celah bagi negara maju untuk memasukkan limbah B3nya ke Indonesia. Jepang, misalnya, meluncurkan program IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*), yang ditandatangani pada 20 Agustus 2007. Mereka juga meluncurkan program serupa dengan negara-negara ASEAN lainnya.¹²

Perjanjian itu adalah kesepakatan menyangkut perdagangan bebas, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus untuk Jepang. Masalahnya, dalam daftar barang-barang yang disebut boleh diperdagangkan, Jepang memasukkan juga limbah B3 sebagai barang yang bisa diekspor ke negara-negara yang terikat perjanjian ekonomi itu.

Menurut Yuyun Yunia Ismawati, Direktur Bali Fokus, LSM yang peduli persoalan limbah, IJEPA jelas merugikan Indonesia. Sebab dalam perjanjian itu Jepang meminta agar barang yang masuk dari Jepang diberi perlakuan khusus, seperti pembebasan pajak dan bea masuk. Masalah kedua, dalam daftar barang yang bisa diekspor ke Indonesia tercakup pula barang yang termasuk kategori limbah berbahaya. Dalam daftar barang itu ada sampah-sampah B3, seperti limbah medis, limbah kimia, bahkan uranium. Dengan begitu, kata Yuyun, Indonesia bakal menjadi tempat pembuangan limbah B3 dari Jepang secara gratis." Itu sebabnya, proses penandatanganan IJEPA hanya melibatkan

¹¹Ibid

¹²<http://www.scribd.com/doc/14414114/limbah-berbahaya-di-luar-batas-kembatan/10062> diunduh pada 24 oktober

Departemen Perdagangan dan tidak melibatkan instansi lain, seperti lingkungan hidup dan kesehatan," tutur Yuyun. Karena itu, dia meminta Kementerian Lingkungan Hidup bersikap tegas soal ini.¹³

Kesepakatan seperti itulah yang dikhawatirkan akan membuka peluang dibuatnya perjanjian serupa dengan negara maju lain seperti Amerika Serikat dan lainnya yang menuntut diperlakukan sama seperti Jepang. Ancaman bagi Indonesia juga semakin besar, lantaran dengan adanya otonomi daerah, negara maju itu bisa saja langsung membuat kesepakatan serupa dengan gubernur atau bupati/wali kota.

Bila kondisi seperti ini terus dibiarkan akan sangat merugikan lingkungan dan rakyat Indonesia, unsur kelangsungan hidup bangsa dan negara yang menjadi salah satu unsur kepentingan nasional harus diperjuangkan supaya dampak negatif yang akan terjadi akibat pencemaran limbah B3 bisa dicegah. Tentunya kita tidak ingin mendengar berita tentang penyakit-penyakit "aneh" terdengar kembali seperti penyakit minamata. Penyakit ini mendapat namanya dari kota Minamata, Prefektur Kumamoto di Jepang, yang merupakan daerah dimana penyakit ini mewabah mulai tahun 1958. Pada waktu itu terjadi masalah wabah penyakit di kota Minamata Jepang. Ratusan orang mati akibat penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhan syaraf. Kemudian disusun teori bahwa penyakit tersebut diakibatkan oleh keracunan logam merkuri yang terkandung pada ikan. Ikan tersebut mengandung merkuri akibat adanya orang atau pabrik yang membuang merkuri ke laut. Penelitian berlanjut dan akhirnya ditemukan bahwa sumber merkuri

berasal dari pabrik batu baterai Chisso. Akhirnya pabrik tersebut ditutup dan harus membayar kerugian kepada penduduk Minamata kurang lebih dari 26,6 juta dolar.¹⁴

Pengangkutan lintas batas limbah B3 sebenarnya dapat menguntungkan negara bila proses pemindahan dan pengelolaannya dilakukan secara aman dan berwawasan lingkungan. Namun adakalanya, ketika suatu limbah B3 diangkut dari suatu negara ke negara lain untuk dibuang atau didaur ulang, terjadi penanganan yang kurang tepat sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang cukup serius di negara tujuan atau negara transit. Hal tersebut dapat terjadi baik selama perpindahan limbah B3 atau setelah pembuangan bahkan setelah pendaur ulangan di negara tujuan.

¹⁴ "Penyakit Minamata" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_Minamata diunduh 14 oktober 2014 jam